



WALIKOTA SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG

NOMOR.... TAHUN ....

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa upaya pemerintah daerah dalam usaha akselerasi pemulihan ekonomi berbasis kerakyatan diperlukan suatu pengaturan yang berkelanjutan dalam pengelolaan pasar rakyat berdasarkan asas kepentingan nasional, berwawasan lingkungan, dan potensi daerah;
- b. bahwa upaya peningkatan peran pasar sebagai entitas ekonomi produktif, kreatif, inovatif, dan sebagai tempat interaksi dan rekreasi sosial yang komunikatif, serta dapat memberikan pembinaan yang saling menguntungkan dengan menjalin kemitraan berbasis kesadaran masyarakat;
- c. bahwa upaya pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan pasar rakyat yang modern, bersih, sehat, aman, nyaman, dan berkeadilan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

dan

WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Serang.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kota Serang.
5. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
6. Pasar Rakyat dalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual

atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

8. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
9. Kios adalah bagian dari bangunan yang satu sama lain dibatasi dengan dinding serta dapat ditutup.
10. Los adalah bagian dari bangunan pasar yang merupakan bangunan beratap, baik dengan penyekat maupun tidak, yang digunakan untuk menjajakan barang-barang dagangan.
11. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Pengelolaan Pasar adalah pengelolaan manajemen secara langsung oleh Pemerintah Kota terhadap pasar rakyat, pasar khusus, dan pasar sementara dalam bentuk pengawasan, pengendalian dan pembinaan yang meliputi perlindungan, penataan, dan pemberdayaan.
14. Penataan Pasar adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk mengatur dan menata pasar meliputi pembangunan dan revitalisasi pasar.
15. Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas Sarana Perdagangan.

## Pasal 2

Pengelolaan Pasar Rakyat dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;

- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat (*fairness*).

### Pasal 3

Pengelolaan Pasar Rakyat bertujuan untuk :

- a. upaya pemerintah daerah dalam usaha akselerasi pemulihan ekonomi berbasis kerakyatan diperlukan suatu pengaturan yang berkelanjutan dalam pengelolaan, pemberdayaan, dan penataan pasar rakyat berdasarkan asas kepentingan nasional, berwawasan lingkungan, dan potensi daerah;
- b. upaya peningkatan peran pasar sebagai entitas ekonomi produktif, kreatif, inovatif, dan sebagai tempat interaksi dan rekreasi sosial yang komunikatif, serta dapat memberikan pembinaan yang saling menguntungkan dengan menjalin kemitraan berbasis kesadaran masyarakat;
- c. upaya pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan, pemberdayaan, dan penataan pasar rakyat yang modern, bersih, sehat, aman, nyaman, dan berkeadilan;
- d. menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 4

Ruang Lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. pengelolaan pasar rakyat;
- b. pemberdayaan pasar rakyat;
- c. penataan pasar rakyat.

## BAB II

## PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

## Pasal 5

(1) pengelolaan pasar rakyat meliputi:

- a. pasar yang dikelola oleh pemerintah; dan
- b. pasar yang dikelola oleh swasta.

(2) pasar rakyat yang dikelola pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pasar yang ditata, dibangun, dan/atau dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha milik daerah.

(3) pasar rakyat yang dikelola oleh swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pasar yang ditata, dibangun, dan/atau dikelola oleh swasta, koperasi, pelaku usaha atau badan perseroan.

## Pasal 6

(1) pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas toko, kios, los, dan/atau tenda.

(2) toko, kios, los, dan/atau tenda yang berada dalam pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, dan/atau koperasi.

## BAB III

### PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

## Pasal 7

(1) pemerintah daerah melakukan pemberdayaan terhadap pasar rakyat.

(2) pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. melakukan pembinaan terhadap pedagang, Koperasi dan UMK-M serta Pelaku Usaha lainnya yang ada di dalam Pasar Rakyat;
- b. meningkatkan kualitas dan sarana pasar serta Pelaku Usaha yang ada di dalam Pasar Rakyat;
- c. mengembangkan pedagang, Koperasi dan UMK-M dan Pelaku Usaha lainnya di dalam Pasar Rakyat;

- d. memfasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang, Koperasi dan UMK-M sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang Pasar Rakyat;
- e. mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pedagang, Koperasi dan UMK-M dan Pelaku Usaha lainnya di dalam Pasar Rakyat; dan
- f. meningkatkan kompetensi pedagang Pasar Rakyat dan pengelolaannya.

#### Pasal 8

- (1) pemerintah daerah melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan pasar rakyat.
- (2) pemberdayaan pasar rakyat dapat dilakukan dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha.
- (3) penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek:
  - a. sarana dan prasarana;
  - b. kemitraan;
  - c. perizinan berusaha; dan
  - d. kesempatan berusaha.
- (4) pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan fasilitasi pengembangan usaha oleh pemerintah daerah dalam bidang:
  - a. sumber daya manusia; dan
  - b. pemasaran.
- (5) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### BAB IV

#### PENATAAN PASAR RAKYAT

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 9

(1) jenis pasar rakyat meliputi:

- a. pasar rakyat yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah kota, dan badan usaha milik daerah; dan
- b. pasar rakyat yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh swasta, kelompok, pelaku usaha, atau badan perseroan.

## Bagian Kedua

### Klasifikasi

#### Pasal 10

(1) klasifikasi pasar rakyat terdiri dari:

- a. pasar rakyat tipe A;
- b. pasar rakyat tipe B;
- c. pasar rakyat tipe C; dan
- d. pasar rakyat tipe D.

(2) pasar rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi)

(3) pasar rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 m<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi).

(4) pasar rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi).

(5) pasar rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100

(seratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi).

#### Pasal 11

Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana :

- a. areal parkir kendaraan;
- b. kantor pengelola;
- c. tempat pembuangan dan pengelolaan sampah sementara;
- d. sarana air bersih;
- e. sanitasi;
- f. drainase;
- g. tempat ibadah;
- h. toilet umum/kamar mandi;
- i. pos keamanan;
- j. tempat pengolahan limbah/instalasi pengelolaan air limbah;
- k. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
- l. areal bongkar muat dagangan;
- m. pergudangan;
- n. tempat promosi;
- o. instalasi listrik dan penerangan umum/pencahayaan;
- p. fasilitas perbankan;
- q. sarana dan prasarana untuk disabilitas;
- r. ruangan kesehatan, laktasi/menyusui, dan ramah anak;
- s. ruang terbuka hijau.

#### BAB V

#### PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA PEMERINTAH DAERAH KOTA

##### Bagian Kesatu

##### Pemanfaatan Pasar Rakyat

#### Pasal 12

- (1) pemanfaatan pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota berupa penyediaan toko, kios, los, tempat MCK, serta ruang/lahan dilaksanakan dengan cara disewakan.
- (2) dalam pelaksanaan pemanfaatan Pasar Rakyat sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk forum komunikasi yang menjadi wadah bagi pedagang/penjual dan pengelola Pasar Rakyat.
- (3) forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sarana sosialisasi, informasi, serta pendidikan dan pelatihan bagi pedagang/penjual dan pengelola Pasar Rakyat.
- (4) penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi pelayanan pasar.
- (5) penyewaan toko, kios, los, tempat MCK, serta ruang/lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kota Serang.

## Bagian Kedua

### Pengelolaan Pasar Rakyat

#### Pasal 13

- (1) pengelolaan pasar pemerintah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) pengelolaan pasar pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pola kemitraan dengan pihak swasta.
- (3) pengelolaan pasar pemerintah juga dapat dilakukan oleh perusahaan daerah dan/atau badan usaha milik daerah.

## Bagian Ketiga

### Penataan Pasar Rakyat

#### Pasal 14

- (1) penataan pasar rakyat dilakukan dengan cara pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat.

- (2) pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  - c. badan usaha milik Daerah;
  - d. koperasi; dan/atau
  - e. swasta.
- (3) pemerintah daerah kota dapat bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat, serta kepemilikan Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) dalam pelaksanaan penataan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersyaratkan sebagai berikut:
- a. kejelasan status tanah;
  - b. lokasi yang strategis sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan peraturan tentang zonasi; dan
  - c. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam hal penataan Pasar Rakyat dikerjasamakan dengan pihak ketiga dipersyaratkan juga sebagai berikut:
- a. perlindungan terhadap keberlangsungan aktivitas ekonomi pedagang dan pelaku usaha dengan memperhitungkan sisa hak sewa;
  - b. kejelasan hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak; dan
  - c. analisis kemampuan finansial, tenaga dan keahlian dari pihak ketiga.
- (6) pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

- (1) pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi pembangunan bangunan baru dan/atau revitalisasi yang sudah ada.
- (2) pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat harus:
- a. berada di lokasi yang telah ada embrio Pasar Rakyat;
  - b. berada di lokasi yang strategis, dan dekat pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
  - c. memiliki akses jalan menuju pasar dan didukung sarana transportasi umum, serta memperhatikan kondisi sosial ekonomi daerah;
  - d. berpedoman pada standar nasional Indonesia untuk Pasar Rakyat; dan
  - e. berpedoman pada desain Prototipe Pasar Rakyat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mencakup:
- a. pembangunan/revitalisasi fisik;
  - b. revitalisasi manajemen;
  - c. revitalisasi ekonomi; dan
  - d. revitalisasi sosial budaya.
- (2) pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat melalui pembangunan/revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sarana prasarana fisik baik dari segi luas maupun kualitas bangunan yang berpedoman kepada:
- a. standar nasional Indonesia untuk Pasar Rakyat dan perubahannya;
  - b. desain Prototipe Pasar Rakyat;
  - c. ketentuan mengenai kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan; dan
  - d. kemudahan akses transportasi.
- (3) pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat melalui revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan

upaya perbaikan manajemen pengelolaan Pasar Rakyat dengan berpedoman kepada:

- a. standar nasional Indonesia untuk Pasar Rakyat atau perubahannya;
- b. upaya peningkatan profesionalisme pengelola Pasar Rakyat;
- c. upaya pemberdayaan pelaku usaha perdagangan;
- d. upaya penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat; dan
- e. upaya penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya.

(4) pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat melalui revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu ke hilir Pasar Rakyat, melalui:

- a. penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya;
- b. peningkatan akses terhadap pasokan barang, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok;
- c. peningkatan instrumen stabilisasi harga, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok; dan
- d. program membangun konsumen cerdas.

(5) pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat melalui revitalisasi sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan Pasar Rakyat, melalui:

- a. penyediaan ruang terbuka untuk interaksi sosial;
- b. program untuk menjadikan Pasar Rakyat sebagai etalase produk lokal;
- c. pemanfaatan Pasar Rakyat sebagai tempat pertunjukan budaya; dan
- d. pembinaan terhadap pedagang kaki lima.

- (1) pemerintah Daerah Kota menetapkan jumlah Pasar Rakyat dan jarak antara Pasar Rakyat dengan pusat perbelanjaan/toko modern/pasar tradisional/toko eceran tradisional.
- (2) dalam hal menetapkan jumlah Pasar Rakyat serta jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota mempertimbangkan:
- a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
  - b. potensi ekonomi Daerah Kota setempat;
  - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
  - e. perkembangan pemukiman baru;
  - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
  - g. jam kerja toko modern yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional/pasar rakyat di sekitarnya.

#### Bagian Keempat

#### Perlindungan Pasar Rakyat

##### Pasal 18

Perlindungan Pasar Rakyat meliputi perlindungan terhadap pasar sebagai entitas ekonomi, pedagang dan pelaku usaha, serta konsumen.

##### Pasal 19

Perlindungan Pasar Rakyat sebagai entitas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dalam bentuk:

- a. penetapan lokasi pasar di lokasi strategis dan menguntungkan;
- b. kepastian hukum dan jaminan usaha bagi pedagang dan pelaku usaha;  
dan
- c. persaingan dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan/modern

##### Pasal 20

perlindungan pasar rakyat terhadap pedagang, pelaku usaha, dan entitas ekonomi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dalam bentuk:

- a. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- b. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pencahayaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
- c. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi pedagang dan petugas; dan/atau
- d. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan.

## BAB VI

### PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA SWASTA

#### Bagian Kesatu

#### Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat

#### Pasal 21

- (1) pemerintah daerah kota memberikan perlindungan pada pasar rakyat yang dikelola swasta dan pelaku usaha didalamnya.
- (2) upaya perlindungan pada pasar rakyat swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberdayaan pasar rakyat swasta; dan
  - b. penataan pasar rakyat swasta.

#### Pasal 22

- (1) pemerintah daerah kota melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan pasar swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
- (2) huruf a dalam bentuk kegiatan antara lain:
  - a. mengikuti lomba Pasar;
  - b. pelatihan;
  - c. inovasi;
  - d. fasilitasi ke akses legalitas; dan

- e. akses-akses kelembagaan perekonomian lainnya
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan Pasar Rakyat diatur dengan Peraturan Wali Kota

## Bagian Kedua Penataan Pasar Rakyat

### Pasal 23

penataan pasar rakyat swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. membatasi jumlah dan mengatur jarak antara pasar swasta dengan pasar pemerintah lainnya, pusat perbelanjaan dan toko modern;
- b. menentukan lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan Pasar Rakyat swasta;
- c. memfasilitasi kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan Pasar Rakyat swasta yang di tempati
- d. mengatur mengenai mekanisme pelayanan pada Pasar Rakyat swasta; dan
- e. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat swasta yang telah ada.

### Pasal 24

- (1) lokasi pendirian pasar rakyat swasta wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang, termasuk peraturan zonasi nya.
- (2) pendirian pasar rakyat swasta harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat swasta di wilayah yang bersangkutan meliputi:
  - 1. stuktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - 2. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - 3. kepadatan dan pertumbuhan penduduk;

4. kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal;
  5. penyerapan tenaga kerja lokal;
  6. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat swasta sebagai sarana bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal;
  7. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
  8. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara toko modern dengan Pasar Rakyat swasta yang telah ada sebelumnya; dan
  9. tanggung jawab sosial perusahaan.
- b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat; dan
  - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat swasta yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (3) terhadap perizinan pendirian, izin pegelolaan usaha, maupun perizininan lainnya, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 25

- (1) dalam menyelenggarakan usaha Pasar Rakyat swasta, jarak sarana/tempat usaha harus memenuhi persyaratan.
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan jarak sarana/tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB VII

#### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Pasal 26

- (1) setiap orang atau badan hukum yang menggunakan tempat berjualan di pasar rakyat diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mempergunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
- b. mengatur penempatan barang agar tampak rapih dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat berjualan yang menjadi haknya;
- c. memelihara kebersihan tempat berjualan dan tempat sekitarnya;
- d. memenuhi pembayaran retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran; dan/atau f. membayar biaya pemakaian listrik, air dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) setiap orang atau badan hukum yang menggunakan tempat berjualan di pasar rakyat dilarang:

- a. menggunakan tempat berjualan sebagai tempat tinggal, menginap atau bermalam dipasar;
- b. mengotori tempat/bangunan pasar atau barang investaris pasar;
- c. mempergunakan tempat berjualan dalam pasar tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. mengalihkan hak atas tempat/bangunan pasar kepada pihak lain;
- e. membangun tempat berjualan ditempat selain yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota;
- f. menambah, mengurangi dan/atau merubah bentuk konstruksi bangunan tempat berjualan yang sudah ada;
- g. membawa atau menyimpan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di lorong atau ke dalam pasar kecuali di tempat yang telah disediakan khusus untuk parkir kendaraan dalam pasar;
- h. melakukan usaha dagang atau perbuatan yang mengganggu atau membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. mengosongkan atau menelantarkan tempat berjualan yang sudah ada; dan
- j. membangun sistem dan praktik rentenir.

- (1) setiap orang atau badan hukum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi administratif.
- (2) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penghentian sementara; dan/atau
  - d. pembatalan.

#### Pasal 28

- (1) sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif peringatan tertulis ketiga orang atau badan hukum tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 29

- (1) para pemegang hak pemanfaatan tempat berjualan di pasar rakyat milik/dikelola pemerintah daerah kota yang meninggalkan atau mengosongkan tempat berdagang selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang jelas, dikenakan sanksi berupa pencabutan hak untuk menempati tempat berjualan oleh dinas.
- (2) pemegang hak yang telah dicabut haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mengosongkan tempat berjualan dan menyerahkan kepada dinas dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya surat pencabutan hak.

### BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 30

- (1) pembiayaan pembangunan/revitalisasi serta pengelolaan Sarana Perdagangan dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta serta program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dari pihak swasta.
- (2) pembiayaan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui dana tugas pembantuan, dana alokasi khusus, atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 31

Surat Keterangan hak pemanfaatan tempat berjualan yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang pada  
tanggal .....

WALIKOTA SERANG,

(.....)

Diundangkan di Serang pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

(-----)

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN ..... NOMOR .....

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

I. UMUM

Dinamika perkembangan Kota Serang berpengaruh terhadap berbagai kegiatan ekonomi, khususnya sektor perdagangan meliputi aspek distribusi, pelayanan maupun fasilitas yang digunakan. Salah satu bentuk peningkatan pelayanan sektor perdagangan adalah berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan dengan berbagai bentuk, ukuran dan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan yang keberadaannya disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Pasar Rakyat merupakan salah satu kegiatan perdagangan yang tidak bisa terlepas dari kegiatan sehari-hari manusia. Dengan semakin pesatnya perkembangan

penduduk maka semakin besar pula tuntutan kebutuhan akan Pasar Rakyat yang profesional agar dapat tumbuh dan berkembang, lebih maju, mandiri, tangguh dan berdaya saing. Pasar Rakyat sebagai proses kegiatan jual beli berperan dalam mendorong lajunya roda perekonomian masyarakat di daerah, seiring dengan dinamika perkembangan jaman, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kualitas pengelolaan dan memajukan secara terencana, terpadu, teratur dan tertib. Pengelolaan Pasar Rakyat bertujuan untuk upaya pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan, pemberdayaan, dan penataan pasar rakyat yang modern, bersih, sehat, aman, nyaman, dan berkeadilan, sehingga Pasar Rakyat perlu dikelola secara baik, profesional dan modern. Pengelolaan Pasar Rakyat secara khusus belum diatur dalam bentuk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini digunakan sebagai landasan hukum untuk mengatur Pengelolaan Pasar Rakyat, sehingga dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pada umumnya dan para Pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar sebagai tempat menjalankan usaha pada khususnya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Asas kemanusiaan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi.

#### Huruf b

Asas keadilan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.

#### Huruf c

Asas kesamaan kedudukan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya sama/setara.

Huruf d

Asas kemitraan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Huruf e

Asas ketertiban dan kepastian hukum yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan perpasaran serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, keadilan, dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Huruf f

Asas kelestarian lingkungan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.

Huruf g

Asas kejujuran usaha yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya.

Huruf h

Asas persaingan sehat (*fairness*) yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (*fairness*) antara pelaku ekonomi yang ada di dalamnya.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR ...